



PUTUSAN

Nomor : 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/ tanggal lahir : Yogyakarta, 22-09-1978 ,Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta . Alamat Yogyakarta , dalam hal ini memberi kuasa kepada Andika Maulana, S.H., M.H., M.Kn. Dan Rahmad Gevri Falah, S.H., M.H,Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MAHARDIKA Law Firm yang beralamat di Jalan Belitung Nomor 10 A. RT/RW 007/025, Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2021 sebagai : PENGUGAT ;

Lawan:

Tergugat, tempat /tanggal lahir : Kendal ,16-09-1977 , Agama: Katolik ,Pekerjaan Swasta , alamat Dahulu Pernah Bertempat Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta., Sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia. (Tidak diketahui keberadaannya) ,sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Nove mber 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 154 /Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan dihadapan pemuka Agama Katolik di Kapel Sanata Dharma, yang awalnya akan dilaksanakan di

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Chiristi Regis Baciro Yogyakarta, tetapi karena sudah penuh dan mengejar tanggal di arahkan ke Kapel Sanata Dharma. Sehingga Surat Kawin (TESTIMONIUM MATRIMONI) yang dikeluarkan bertempat di Gereja Christi Regis Baciro Yogyakarta tertanggal 27 Juni 2010 di Yogyakarta. kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor 269/PRK/KT/DS/2010 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 27 Juni 2010;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu CHATRINA ELVITA MARCELLA lahir pada tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 3374-LU04042011-0094 tanggal 4 April 2011;
3. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan serta keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya sejak meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
4. Bahwa pada saat pertengahan tahun 2011 sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan adanya ikut campur dari keluarga Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat. dan Tergugat tidak bisa tegas;
5. Bahwa setelah menikah Keluarga Tergugat tidak begitu suka kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan dahulu sebelum menikah, Tergugat

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering membantu perekonomian keluarga besarnya terutama keluarga kakak iparnya, sehingga keluarga besar merasakan Tergugat tidak optimal lagi membantu dikarenakan telah mempunyai keluarga sendiri. Walaupun begitu Tergugat masih sering membantu keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat menetap dan tinggal dirumah orang tua Tergugat, dan Tergugat selalu dipengaruhi dan dikendalikan oleh Ibu Tergugat, dan Tergugat tidak bisa tegas serta lebih condong kepada keluarga besarnya dari pada Penggugat sebagai Istri dan anaknya, sehingga akhirnya Penggugat memilih tinggal dengan orang tua Penggugat di Yogyakarta (dengan sepengetahuan Tergugat), dikarenakan Penggugat tertekan secara psikis dan sudah tidak tahan atas Tindakan Tergugat yang tidak adil dan mengucilkan Penggugat;

7. Bahwa pada akhir tahun 2011 Penggugat dijemput Tergugat untuk pulang ke Semarang dimana kondisi saat itu sudah membaik dan suami sudah mengontrakkan rumah untuk keluarga kami. Pada saat itu juga ayah Tergugat mengalami musibah sakit, sehingga setiap malam Tergugat diminta untuk menemani mertua (ibu Tergugat) walaupun Tergugat memiliki saudara kandung dan sanak saudara lainnya yang bisa ikut bergantian menemani mertua (ibu Tergugat), sehingga di setiap malam sepulang dari tempat usaha bersama Tergugat langsung ke rumah orang tuanya hingga sekitar jam 23.00 WIB malam Tergugat baru pulang ke rumah kontrakan, dimana hal yang dilakukan Tergugat tersebut tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, kemudian jam 03.00 WIB dinihari Tergugat sudah pergi lagi ketempat usahanya, hal tersebut berlangsung cukup lama dimana Tergugat hanya berada di kontrakan untuk berkumpul bersama keluarga sekitar 3-4 jam setiap harinya. Hal tersebut berlangsung cukup lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat lebih sering hanya berdua saja dengan anak dirumah kontrakan dan Penggugat merasa kesepian serta tidak nyaman hanya berdua saja dengan anak mereka;

8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi, hingga akhirnya usaha yang dirintis bersama antara Penggugat dan Tergugat mengalami kerugian yang cukup signifikan sehingga banyak menghabiskan uang dan juga tabungan bersama, dan akhirnya tanpa ada kesepakatan bersama usaha tersebut diberikan/diserahkan Tergugat kepada kakak perempuannya dengan dalih lebih membutuhkan, walaupun keadaan perekonomian mereka juga sedang tidak baik;
9. Bahwa sekitar awal tahun 2012 Tergugat pindah dan berkerja di Jakarta, dikarenakan gaji yang diterima tidak terlalu besar, dengan kesepakatan bersama dan izin dari Tergugat serta untuk tidak terlalu memberatkan beban Tergugat, Penggugat memilih tinggal dengan orang tua Penggugat di Yogyakarta;
10. Bahwa pada saat Tergugat berkerja di Jakarta, antara Tergugat dan Penggugat juga terjadi pertengkaran yang mana akhirnya tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat selama bekerja di Jakarta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya selama setahun;
11. Bahwa pada saat ayah Penggugat sakit dan sempat dirawat di icu, Tergugat sempat meminta maaf dan mengajak untuk memperbaiki bahtera rumah tangga keduanya dan memberikan nafkah yang jauh dari kata cukup untuk Penggugat dan anak mereka;
12. Bahwa Penggugat berusaha semaksimal mungkin menjadi istri yang baik dan menurut kepada suami, hal tersebut dibuktikan dengan mengikuti

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk pindah ke Kota Manado, hingga akhirnya Tergugat ditempatkan/ditugaskan ke Kota Padang. Penggugat sebagai istri serta ibu dari seorang anak yang masih kecil lantas memilih menetap di Kutoarjo dengan pertimbangan Pendidikan anak yang akan mau sekolah dan hal itu pun disetujui oleh Penggugat;

13. Bahwa Tergugat pada akhirnya mengikuti untuk pindah ke Kutoarjo, namun pada saat itu perekonomian Penggugat dan Tergugat masih belum begitu baik, bahkan Penggugat pun ikut berkerja untuk membantu meringankan beban Tergugat, kemudian Tergugat sempat meminta tante/bibik (Keluarga dari Penggugat) untuk berhutang ke bank dengan cara menggadaikan sertifikat tanahnya dan dijanjikan oleh Tergugat untuk membayar utang gadai tersebut secara bersama-sama dengan beban hutang dibagi setengah-setengah (50-50) dalam pelunasannya di kemudian hari;
14. Bahwa uang hasil hutang bank dengan menggadaikan sertifikat tersebut digunakan Tergugat dengan dalih untuk buka usaha, dan sampai akhirnya hutang tersebut dilunasi oleh tante/bibi/ Penggugat sepenuhnya tanpa dibantu oleh Tergugat;
15. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2016 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat ingin pergi keluar dari kota Kutoarjo dengan alasan untuk berkerja, namun tidak memberitahukan tujuannya dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan kabar lagi dan juga tidak diketahui keberadaannya;
16. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya di Kutoarjo tanpa adanya penjelasan pasti, serta Penggugat juga telah mencari tahu keberadaan Tergugat namun nihil, sehingga Penggugat memutuskan pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir Tahun 2016 untuk Kembali ke Yogyakarta dengan membawa anaknya dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;

17. Bahwa setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan memberi kabar kepada Penggugat hingga saat ini, bahkan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak semata wayang mereka pun juga tidak dinafkahi hingga saat ini, bahkan untuk menanyakan kabarpun tidak ada dan keberadaan Tergugat juga tidak diketahui lagi hingga saat ini;
18. Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan akibat Penggugat dan anaknya ditelantarkan begitu saja oleh Tergugat;
19. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayah dan suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin namun tidak dipenuhi selama 3(tiga) tahun lebih berturut-turut;
20. Bahwa Tergugat sebagai suami serta seorang ayah dari seorang anak tidak melakukan kewajibanya. Tergugat menelantarkan istri dan anaknya sekian tahun, tidak memperdulikan keadaan istri dan anaknya, serta tidak pernah memberikan nafkah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut hingga saat ini, bahkan tidak acuh terhadap keadaan anak dan istrinya yang sedang mengalami kesulitan;
21. Bahwa sejak kepergian Tergugat tanpa kabar hingga saat ini, Penggugat menjadi tulang punggung, mencari nafkah untuk anak semata wayang mereka yang bernama CHATARINA ELVITA MARCELLA. Sehingga sudah sewajarnya hak asuh untuk diberikan kepada Penggugat, menimbang bahwa anak tersebut masih dibawah umur;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan; "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa ; ".. Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu kandungnya...";
23. Bahwa sudah sepatutnya hak asuh/perwalian anak jatuh/diberikan kepada Penggugat, menimbang dan merujuk terhadap fakta yang ada bahwa Tergugat bukanlah suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, serta menelantarkan anak semata wayangnya. Jangankan memberikan nafkah terhadap anaknya, untuk bertanya atau mencari tahu keadaan anaknya saja tidak pernah;
24. Bahwa Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Dan Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin oleh karena itu tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana oleh Undang – undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak terwujud;
25. Bahwa oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, telah putus karena Perceraian, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta kami mohonkan, untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

26. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (FRANSISKA DIAN EKAWATI) dengan Tergugat (HANI WIYOSO) yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2010 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 269/PRK/KT/DS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah putus/berakhir karena Perceraian.
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di tempatkan dalam pengasuhan Penggugat yang mana Penggugat sebagai wali dan ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk mengirim Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Nove mber 2021, tanggal 2 Desmber 2021, tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 8 Fe bruari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah , maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3374066209280002 tanggal 21 Desember 2017, yang diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi dari Asli Testimonium Matrimoni (surat Kawin) tanggal 27 Juni 2010, yang diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 269/PEK/KT/DS/2010 tanggal 27 Juni 2010, yang diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LI-04042011-0094 tanggal 4 April 2011, yang diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 3471032202170002

tanggal 10 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA ADE CANDRA,S.T dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Juni 2010 di gereja Kristo Baciro secara agama Katholik.
 - Bahwa Nama Tergugat adalah Hani Wiyoso.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggalnya serumah dengan saksi di rumah orang tua saksi.
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Chatarina Elvita Marcella.
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta.
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat.
 - Bahwa Alasan Tergugat meninggalkan Penggugat katanya akan mencari pekerjaan di Kalimantan tetapi tidak ada kabarnya.
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bercekcok pada waktu mereka sedang telepon, pada waktu itu

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak pulang dan tidak mengurus anaknya.

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang dimana tinggalnya Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa Pihak Keluarga tidak pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok di depan saksi.
- Bahwa setahu saksi Peggugat tidak pernah mencari Tergugat karena

Tergugat di Kalimantan.

- Bahwa saksi tidak tahu Chatarina Elvita Marcella pernah mencari Tergugat.
- Bahwa .Peggugat tidak pernah menyuruh saksi untuk mencari Tergugat

di Kalimantan.

- Bahwa setahu saksi Peggugat tidak pernah mencari Tergugat di rumah mertuanya. Dan Peggugat tidak pernah melaporkan keberadaan Tergugat kepada Polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Tergugat masih hidup.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Peggugat menyatakan tidak ke

beratan ;

2. Saksi SISKWA WAHYUNING PUSPITASARI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Juni 2010 tetapi s aksi tidak hadir pada waktu mereka menikah.
- Bahwa Nama Tergugat adalah Hani Wiyoso.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat setelah menikah tinggalnya di rumah

orang tua Peggugat.

- Bahwa Peggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Chatarina Elvita Marcella.
- Bahwa perkawinan Peggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor

Catatan Sipil.

- Bahwa Peggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat meninggalkan Peggugat sejak tahun 2017 tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Peggugat.
- Bahwa Alasan Tergugat meninggalkan Peggugat katanya akan mencari pekerjaan di Kalimantan tetapi tidak ada kabarnya.

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bercekcok pada waktu mereka tinggal di Semarang dan saksi sering ke rumah mereka dan saksi juga pernah beberapa kali dirumah mereka sampai pukul 22.00 WIB malam Tergugat belum datang dan pada waktu Tergugat datang mereka bertengkar, bahkan mereka sering cekcok karena Tergugat sering pulang terlambat.
- Bahwa Setahu saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat lagi sejak tahun 2016.
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi teman kampus Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang dimana tinggalnya Tergugat dan saksi juga tanya pada teman-teman kampus juga tidak ada yang tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dan Tergugat dahulu pernah membuka kantin tetapi terus bangkrut.
- Bahwa Pengugat dan Tergugat pernah cekcok di depan saksi.
- Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak pernah mencari Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu Chatarina Elvita Marcella pernah mencari Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah mertuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah merantau ke Kalimantan tetapi mereka kembali lagi.
- Bahwa Tergugat mempunyai kelainan yaitu suka mengoleksi VCD Porno, bahkan pernah pada waktu Penggugat ulang tahun dihadiahi VCD Porno 1 (Satu) kardus.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan, dan Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Mei 2022, dimana selengkapnya kesimpulan dari Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, Bahwa pihak penggugat yang berperkara tidak

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu hal lagi dan akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), adalah bagian dari uraian pertimbangan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini serta dianggap sebagai bagian dalam pertimbangan putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan pada 4 (empat) kali persidangan berturut-turut yaitu persidangan tanggal 1 Desember 2021, tanggal 3 Januari 2022, tanggal 3 Februari 2022, dan tanggal 28 April 2022, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadapnya, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, namun Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan dan pemberitahuan yang sah pada 4 (empat) kali persidangan berturut-turut, maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR ; melanjutkan persidangan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan di

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk



persidangan harus tetap mengacu kepada ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak dan guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga Penggugat tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2(dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta pada tanggal pada tanggal 27 Juni 2010 yang dilaksanakan menurut Agama Katholik, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 269/PRK/KT/DS/2010 tertanggal 27 Juni 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan alasan sebagai berikut : Antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan serta keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat di depan persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti surat dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis hakim terdapat hal pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mendapatkan pemecahan hukum yaitu Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-2 berupa Fotokopi Testimonium Matrimonie (Surat Kawin) atas nama FRANSISKA DIAN EKAWATI dengan HANI WIYOSO , tanggal 27 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh , selaku Pastor Paroki Gereja Chiristi Regis Baciro Yogyakarta , telah ternyata bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Katholik, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 269/PRK/KT/DS/2010 tertanggal 27 Juni 2010 berdasarkan bukti P-3 , juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yaitu saksi ANDIKA ADE C ANDRA,S.T dan saksi SISKWA WAHYUNING PUSPITASARI ,yang masing masing pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2010 dan perkawinan penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tertanggal 27 Juni 2010;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis dan penuh kebahagiaan dan mulai goyah dan tidak harmonis lagi oleh karena Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan serta keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa yang dimaksudkan dengan perkecokan yang terus menerus adalah perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi – saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu saksi ANDIKA ADE CANDRA, S.T dan saksi SISKAWAHYU NING PUSPITASARI yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan Alasan Tergugat meninggalkan Penggugat katanya akan mencari pekerjaan di Kalimantan tetapi tidak ada kabarnya serta saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bercekcok pada waktu mereka sedang telepon, pada waktu itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak pulang dan tidak mengurus anaknya, juga saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bercekcok pada waktu mereka tinggal di Semarang dan saksi sering ke rumah mereka dan saksi juga pernah beberapa kali dirumah mereka sampai pukul 22.00 WIB malam Tergugat belum datang dan pada waktu Tergugat datang mereka bertengkar, bahkan mereka sering cekcok karena Tergugat sering pulang terlambat, serta saksi yakin pernikahan mereka sudah tidak dapat dipertahankan dan setahu saksi Penggugat pernah bilang kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 173 HIR, pasal 1915 – 1922 BW patutlah dipersangkakan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina Rumah tangganya dan hal-hal sebagaimana yang telah majelis uraikan diatas sebagai penyebab terjadinya perselisihan apalagi sekarang ini

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling melayani untuk memberikan nafkah batin sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percecokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percecokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali yang artinya antara Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling melayani untuk memberikan nafkah lahir dan batin sebagai suami isteri dan berdasarkan fakta dipersidangan sudah sejak tahun 2016 Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama CHATRINA ELVITA MARCELLA

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 10 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu meskipun perkawinan antara Penggugat maupun Tergugat telah putus karena perceraian, akan tetapi Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak-anak menikah atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa karena memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak mereka dan oleh karena faktanya Penggugatlah yang selama ini membiayai kehidupan anak Pengugat sedangkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016, maka demi kelancaran pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut maka menurut Majelis Hakim Penggugat sebagai seorang ibu dari anak tersebut yang masih dibawah umur maka penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya, Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek dengan tambahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang_undang No 23 Tahun 2006 jo 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2010 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 269/PRK/KT/DS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 27 Juni 2010 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: CHATRINA ELVITA MARCELLA lahir pada tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 3374-LU04042011-0094 tanggal 4 April 2011;masih dibawah umur maka dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan turunan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar perceraian tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk ini.
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar
Rp.1.051.000,- (Satu juta lima puluh satu ribu Rupiah),-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Mustajab, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Setiawan, S.H.Sp.Not dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUWAT WAHYU MURDANA ,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Setiawan, S.H., Sp. Not

Mustajab, S.H., M.H

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Kuwat Wahyu Murdana, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp. 75.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 835.000,-
4. PNPB Pemanggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya kirim Surat	: Rp. -
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,-
Jumlah	: Rp. 1.051.000,-

(Satu juta lima puluh satu ribu Rupiah),-

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Yyk